



PUTUSAN

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Faesol Bin Mathori
Tempat lahir : Bangkalan
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 16 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Bulak banteng wetan 12/27-A Rt 11 Rw 08
Kelurahan Sidotopo wetan Kec. Kenjeran Kota Surabaya.
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Moch. Faesol Bin Mathori ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOCH. FAESOL BIN MATHORI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa **MOCH. FAESOL BIN MATHORI** selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah HP IPHONE 11 PRO warna GREEN;
- Surat keterangan BPKB sepeda motor dari leasing OTTO FINANCE, STNK kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an SALISA HADAITA FANTIAS;
- Surat cicin emas dikeluarkan toko emas WAHYU REDJO;
- 1(Satu) buah Doss book HP 1PHONE 11 PRO;

Dikembalikan kepada saksi SALISA HADAITA FANTIAS.

4. Menetapkan agar Terdakwa **MOCH. FAESOL BIN MATHORI** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa **MOCH. FAESOL Bin MATHORI** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di salon REVA di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 terdakwa berkenalan dengan saksi SALISA HADAITA FANTIAS Alias LISA melalui aplikasi TAN-TAN yang mana pada saat itu terdakwa mengaku bernama ARYA dan menceritakan seolah-olah dirinya memiliki apartemen dan memiliki bisnis jual beli baju serta membutuhkan partner untuk berbisnis. Selanjutnya terdakwa dan saksi LISA bertukar nomor whatsapp dan melanjutkan pembicaraan melalui telpon whatsapp. Dalam pembicaraan melalui telpon whatsapp tersebut, terdakwa mengajak saksi LISA untuk berbisnis dan menjanjikan saksi LISA sebagai marketing produk bajunya. Karena saksi LISA terdengar percaya dan bersemangat atas penyampaian terdakwa tersebut sehingga terdakwa mengajak saksi LISA untuk janji bertemu di danau dekat kampus UNESA, Surabaya di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib dan karena tertarik dengan apa yang dijanjikan oleh terdakwa tersebut akhirnya saksi LISA tergerak hatinya untuk mengiyakan ajakan terdakwa.
- Selanjutnya sebagaimana tanggal, tempat dan waktu yang telah ditentukan tersebut, terdakwa dengan diantar oleh ojek online bertemu dengan saksi LISA di danau dekat kampus UNESA, Surabaya di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya. Di sana terdakwa melihat saksi LISA mengendarai sendiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an SALISA HADAITA FANTIAS dan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan handphone IPHONE 11 PRO warna Gree serta memakai 1 (satu) buah cincin emas di jari tangan kanannya sehingga muncul niat terdakwa untuk membawa lari barang-barang milik saksi LISA tersebut. Lalu setelah mengobrol sebentar, terdakwa mengajak saksi LISA untuk berjalan-jalan keliling Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi LISA. Atas ajakan tersebut, saksi LISA mengajak terdakwa untuk pergi ke Tunjungan Plaza dengan posisi terdakwa membonceng saksi LISA. Di tengah perjalanan, karena saksi LISA menyadari bahwa dirinya tidak membawa STNK sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi LISA tidak jadi pergi ke Tunjungan Plaza Surabaya melainkan menuju ke Jl. Arjuno, Surabaya untuk makan durian. Pada waktu makan durian, karena sebekumnya telah melihat tangan saksi LISA memakai cincin lalu terdakwa berkata, "tak lihai" sambil memegang tangan saksi LISA dan menarik cincin tersebut dari tangan saksi LISA lalu memakainya di jari terdakwa lalu terdakwa berkata, "nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini". Karena tidak curiga, saksi LISA tidak melakukan penolakan dan hanya tersenyum. Setelah selesai makan durian, saksi LISA mengajak terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Salon REVA di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk mewarnai rambut dan menemui pacar saksi LISA. Sesampainya di salon REVA sekira pukul 16.00 Wib, saksi LISA masuk ke dalam salon sementara terdakwa menunggu di luar lalu tidak lama kemudian terdakwa berkata, "saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomaret". Sebelum pergi ke indomaret, terdakwa juga menawarkan untuk men-charge handphone milik saksi LISA dengan berkata, "HP kamu lo mati ayo tak cashno". Karena percaya dengan terdakwa, saksi LISA meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan handphonenya untuk di-charge. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi LISA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 , 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO serta 1 (satu) buah cincin Emas milik saksi LISA bukan ke indomaret melainkan kembali ke Surabaya tanpa sepengetahuan saksi LISA untuk menjual cincin milik saksi LISA di Pasar Blauran, Surabaya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi LISA telah dijual oleh terdakwa di daerah Sumenep, Madura dengan cara COD seharga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa STNK dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi LISA juga telah dijual oleh terdakwa tanpa surat di pedagang kaki lima di Pasar Blauran seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO milik saksi LISA tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi LISA telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bercerita seolah-olah memiliki apartemen dan bisnis jual beli baju serta mengajak saksi LISA untuk berbisnis dan menjanjikannya untuk menjadi marketing produk bajunya agar saksi LISA mau bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bisa membawa lari barang-barang yang dibawa oleh saksi LISA pada saat itu yang mana barang tersebut akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa pada kenyataannya terdakwa tidak memiliki apartemen maupun bisnis jual beli baju.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi SALISA HADAITA FANTIAS Alias LISA sebesar untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO harga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah), serta 1 (satu) buah cincin Emas harga Rp. 700.000 – (tujuh ratus ribu) sehingga total kerugian sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MOCH. FAESOL Bin MATHORI** pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di salon REVA di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, telah “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.”, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa dengan diantar oleh ojek online bertemu dengan saksi LISA di danau dekat kampus UNESA, Surabaya di Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya yang dikenalnya melalui aplikasi TAN-TAN yang mana sebelumnya terdakwa mengaku seolah-olah dirinya adalah memiliki apartemen dan memiliki bisnis jual beli baju serta membutuhkan partner untuk berbisnis. Lalu setelah mengobrol sebentar, terdakwa mengajak saksi LISA untuk berjalan-jalan keliling Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi LISA. Atas ajakan tersebut, saksi LISA mengajak terdakwa untuk pergi ke Tunjungan Plaza dengan posisi terdakwa membonceng saksi LISA. Di tengah perjalanan, karena saksi LISA menyadari bahwa dirinya tidak membawa STNK sepeda motor sehingga terdakwa dan saksi LISA tidak jadi pergi ke Tunjungan Plaza Surabaya melainkan menuju ke Jl. Arjuno, Surabaya untuk makan durian. Pada waktu makan durian, karena sebelumnya telah melihat tangan saksi LISA memakai cincin lalu terdakwa berkata, “tak liate” sambil memegang tangan saksi LISA dan menarik cincin tersebut dari tangan saksi LISA lalu memakainya di jari terdakwa lalu terdakwa berkata, “nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini”. Karena tidak curiga, saksi LISA tidak melakukan penolakan dan hanya tersenyum. Setelah selesai makan durian, saksi LISA mengajak terdakwa untuk melanjutkan perjalanan ke Salon REVA di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk mewarnai rambut dan menemui pacar saksi LISA. Sesampainya di salon REVA sekira pukul 16.00 Wib, saksi LISA masuk ke dalam salon sementara terdakwa menunggu di luar lalu tidak lama kemudian terdakwa berkata, “saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomaret”. Sebelum pergi ke indomaret, terdakwa juga menawarkan untuk men-charge handphone milik saksi LISA dengan berkata, “HP kamu lo mati ayo tak cashno”. Karena percaya dengan terdakwa, saksi LISA meminjamkan sepeda motornya dan menyerahkan handphonenya untuk di-charge. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi LISA

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 , 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO serta 1 (satu) buah cincin Emas milik saksi LISA bukan ke indomaret melainkan kembali ke Surabaya tanpa sepengetahuan saksi LISA untuk menjual cincin milik saksi LISA di Pasar Blauran, Surabaya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi LISA telah dijual oleh terdakwa di daerah Sumenep, Madura melalui *akun facebook* dengan cara COD seharga Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanpa STNK dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi LISA juga telah dijual oleh terdakwa tanpa surat di pedagang kaki lima di Pasar Blauran seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO milik saksi LISA tersebut digunakan sendiri oleh terdakwa.
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi LISA telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bercerita seolah-olah memiliki apartemen dan bisnis jual beli baju serta mengajak saksi LISA untuk berbisnis dan menjanjikannya untuk menjadi marketing produk bajunya agar saksi LISA mau bertemu dengan terdakwa dan terdakwa bisa membawa lari barang-barang yang dibawa oleh saksi LISA pada saat itu yang mana barangb tersebut akan dijual oleh terdakwa dan hasilnya dipergunakan terdakwa untuk membayar hutang.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut telah merugikan saksi SALISA HADAITA FANTIAS Alias LISA sebesar untuk 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah handphone merk IPHONE 11 PRO harga Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah), serta 1 (satu) buah cincin Emas harga Rp. 700.000 – (tujuh ratus ribu) sehingga total kerugian sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Salisa Hadaita Fantias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara penipuan terhadap 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, 1 (satu) buah Handphone merk IPHONE 11 PRO dan 1 (satu) buah cincin emas milik saksi oleh Terdakwa ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di salon Reva Desa Menganti, Kecamatan Menganti, Kecamatan Gresik ;

- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama Arya, di madsos aplikasi TAN- TAN pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 dan aplikasi TAN- TAN tersebut yaitu aplikasi pertemanan kemudian chatingan di medsos sehingga membuat saksi menjadi akrab dengan Terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi janji untuk ketemuan langsung dengan Terdakwa karena kata – kata manis Terdakwa dalam chatingannya dimana Terdakwa dalam chatingannya bercerita bahwa Terdakwa mempunyai bisnis jual beli baju kemudian mempunyai apartemen, dan membutuhkan patner untuk bisnis yang pedapatannya lumayan besar setelah itu saksi diberi nomor WhatsApp Terdakwa dan dalam pembicaraan telpon melalui WhatsApp saksi diajak untuk berbisnis dimana saksi sebagai marketing produk bajunya;

- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi janji di depan Kampus Unesa, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, sewaktu saksi janji dengan Terdakwa, Terdakwa diantarkan oleh gojek, sedangkan saksi sendiri menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 setelah itu saksi minta Terdakwa untuk jalan - jalan dikota surabaya, saksi diajak jalan - jalan keliling Surabaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



yang diboceng oleh Terdakwa

- Bahwa pada saat makan di Jl. ARJUNO, Terdakwa ingin melihat tangan saksi yang memakai cincin emas kemudian Terdakwa berkata " tak lihai" setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi dan menarik cincin emas dari tangan saksi kemudian Terdakwa pakai di jemarinya sambil berkata " nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini " kemudian saksi hanya tersenyum, selanjutnya setelah selesai makan saksi minta diantarkan oleh Terdakwa ke Menganti untuk menemui pacar saksi sekalian mewarnai rambut saksi di salon Reva dan Terdakwa yang memberikan uang untuk saksi mewarnai rambut di salon Reva setelah itu saksi dibonceng dan sampai di salon Reva, saksi turun dan masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa, saksi suruh masuk akan tetapi menunggu di luar salon dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata " saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomart serta ngecas handphone milik saya, apa Handphone kamu lo mati ayo tak cashno " kemudian Handphone Iphone milik saksi, saksi berikan untuk dicash oleh Terdakwa, setelah saksi menunggu cukup lama Terdakwa tidak kembali menemui saksi kemudian saksi melapor ke Polsek Menganti.

- Bahwa selanjutnya saksi bercerita kepada sahabat saksi, yaitu saksi Lailatun Navisa tentang kronologi kejadian yang saksi alami akhirnya saksi Lailatun Navisa siap membantu saksi dengan cara masuk ke medsos yaitu APLIKASI TAN- TAN, pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023, saksi Lailatun Navisa berhasil masuk ke aplikasi TAN- TAN dan berkenalan dengan Terdakwa dan waktu itu Terdakwa mengaku bernama Vian, setelah berkenalan akhirnya saksi Lailatun Navisa mengajak untuk bertemu di Jl. Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, untuk jalan-jalan oleh Terdakwa disetujui dan akan di jemput sekitar pukul 16.00 Wib.

- Bahwa setelah itu saksi berkoordinasi dengan anggota Polsek Menganti supaya ikut dan memastikan bahwa benar Terdakwa tersebut yang telah melakukan penipuan, Setelah bertemu di lokasi yang dimaksud Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan saksi juga memastikan bahwa benar orang itu adalah benar Terdakwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi, kemudian Terdakwa diamankan ke Polsek Menganti, selanjutnya di Polsek Menganti Terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui segala perbuatannya.

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp.15.000.000;- (lima belas juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Beat, Rp. 7.000.000;- (tujuh juta rupiah) untuk Iphone 11 Pro dan Rp.700.000;- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk cincin emas sehingga totalnya sebesar Rp. 22.700.000;- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Lailatun Navisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di salon Reva di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa yang menjadi korban penipuan 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna gree, 1 (satu) buah cicin emas adalah teman saksi yaitu saksi Salisa Hadaita Fantias ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penipuan tersebut, karena pada saat kejadian saksi tidak berada dilokasi, saksi mulai paham setelah saksi Salisa Hadaita Fantias bercerita kepada saksi bahwa kenalan dengan Terdakwa yang mengaku bernama Arya di Medsos diaplikasi TAN-TAN kemudian ketemuan dan diajak jalan-jalan dan terakhir diajak oleh saksi Salisa Hadaita Fantias tepatnya di Salon Reva Ds Menganti, Kec. Menganti, Kab. Gresik, sewaktu saksi Salisa Hadaita Fantias mewarnai rambut, Terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat saksi Salisa Hadaita Fantias untuk mengambil uang dan membawa Handphone Iphone saksi Salisa Hadaita Fantias dengan alasan untuk dicas, dan kemudian sepeda motor Honda Beat dan Handphone Iphone milik saksi Salisa Hadaita Fantias tidak dikembalikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Pebruari 2023 saksi mencoba masuk aplikasi TAN-TAN dan berhasil berkenalan dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Vian, setelah berkenalan dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian saksi chatting untuk mengajak bertemu di Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya sekitar pukul 16.00 Wib ditempat yang telah disepakati tepatnya disamping Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Salisa Hadaita Fantias berkordinasi dengan anggota Polsek Menganti supaya ikut dan memastikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan, setelah bertemu dilokasi yang dimaksud, Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan saksi bersama saksi Salisa Hadaita Fantias juga memastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Salisa Hadaita Fantias, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Menganti, kemudian di Polsek Menganti Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Salisa Hadaita Fantias kerugian yang dialaminya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Beat, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Iphone 11 Pro dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk cincin emas ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Khoirul Anam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan penipuan 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna gree, 1 (satu) buah cicin emas ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Raya Lakarsantri Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro warna Grey ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa saksi amankan bersama rekan saksi yaitu Aipda Anang Hermanto, SH kemudian saksi intrograsi di Polsek Menganti kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias kita ketemuan dengan Terdakwa, setelah itu baru Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah Handphone Iphone 11 Pro warna Grey adalah milik dari saksi Salisa Hadaita Fantias;
- Bahwa awalnya saksi Salisa Hadaita Fantias meminta bantuan saksi Lailatul Navisa untuk membantu memancing Terdakwa setelah saksi Salisa Hadaita Fantias menceritakan kronologis kejadiannya akhirnya saksi Lailatul Navisa siap membantu saksi Salisa Hadaita Fantias dengan cara masuk ke medsos yaitu Aplikasi TAN-TAN pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 saksi Lailatul Navisa berhasil berkenalan dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Vian, setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi Lailatul Navisa chating untuk mengajak bertemu di Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya sekitar pukul 16.00 Wib ditempat yang telah disepakati tepatnya disamping Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi Lailatul Navisa dan saksi Salisa Hadaita Fantias berkordinasi dengan anggota Polsek Menganti supaya ikut dan memastikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan, setelah bertemu dilokasi yang dimaksud, Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan saksi bersama saksi Salisa Hadaita Fantias juga memastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penggelapan terhadap saksi Salisa Hadaita Fantias, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Menganti, kemudian di Polsek Menganti Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengakui 1 (satu) buah sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias dijual Sumenep Pulau Madura dengan harga Rp. 5.000.000;- (lima juta rupiah) pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023, dan kemudian untuk 1 (satu) cicin emas dijual Terdakwa dengan harga Rp.500.000;- (lima ratus ribu rupiah) tanpa surat di pedagang emas kaki lima pinggir jalan pasar Blauran Surabaya pada hari Minggu tanggal 19 Pebruari 2023 ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah dihadirkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di salon REVA di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah terjadi tindak pidana penipuan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna gree, dan 1 (satu) buah cicin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi Salisa Hadaita Fantias ;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias, Terdakwa kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di madsos aplikasi TAN-TAN dengan menggunakan nama Arya pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 dan aplikasi TAN-TAN tersebut yaitu aplikasi pertemanan kemudian Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias chatingan di medsos yang membuat Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias menjadi akrab kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa janji untuk bertemu langsung karena kata – kata Terdakwa dalam chatingan yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bisnis jual beli baju kemudian memiliki apartemen, dan membutuhkan patner untuk bisnis setelah itu Terdakwa saling tukar nomor WhatsApp dengan saksi Salisa Hadaita Fantias dan dalam pembicaraan telpon melalui WhatsApp bahwa Terdakwa mengajak untuk bisnis dan saksi Salisa Hadaita Fantias sebagai marketing produk baju Terdakwa,
- Bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa janji dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di area kampus Unesa, Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Salisa Hadaita Fantias jalan-jalan keliling Surabaya sampai akhirnya ke Menganti Kab. Gresik, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Salisa Hadaita Fantias dan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang memboceng sedangkan Terdakwa datang ke lokasi area kampus Unesa Kec. Lakarsantri Kota Surabaya diantarkan oleh Gojek.

- Bahwa pada saat makan di Jl. Arjuno “ waktu itu Terdakwa melihat tangan saksi Salisa Hadaita Fantias memakai cincin emas kemudian Terdakwa berkata “ tak lihai ” setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi Salisa Hadaita Fantias dan menarik cincin emas dari tangan saksi Salisa Hadaita Fantias kemudian Terdakwa pakai di jari Terdakwa sambil berkata “ nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini “ kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias hanya tersenyum kemudian setelah selesai makan Terdakwa diminta mengantarkan ke Menganti untuk menemui pacar saksi Salisa Hadaita Fantias sekalian mewarnai rambut di salon Reva dan setelah itu Terdakwa bonceng dan sampai di salon Reva Terdakwa turun dan memarkir sepeda motor didepan salon dan saksi Salisa Hadaita Fantias masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomart “ serta ngecas hp milik saya apa Handphone kamu lo mati ayo tak cashno “ kemudian Handphone Iphone milik saksi Salisa Hadaita Fantias diberikan untuk dicas.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L-2287- DAB, tahun 2022, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna gree, 1 (satu) buah cincin emas dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut serta cincin emas sedangkan handphone Iphone Terdakwa digunakan untuk komunikasi ;
- Bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022, tersebut Terdakwa jual di wilayah madura tepatnya di daerah Sumenep dengan cara COD dan Terdakwa tidak kenal dengan pembeli kemudian Cincin emas dijual di pasar Blauran pada pedagang kaki lima yang Terdakwa juga tidak kenal ;
- Bahwa terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK sementara untuk cincin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 500.000 ;-(lima ratus ribu) tanpa surat;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. 1 (satu) buah HP IPHONE 11 PRO warna Grey ;
2. Surat keterangan BPKB sepeda motor dari leasing OTTO FINANCE, STNK kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287-DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an SALISA HADAITA FANTIAS.
3. Surat cicin emas dikeluarkan toko emas WAHYU REDJO.
4. 1 (Satu) buah Doss book HP 1PHONE 11 PRO

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 wib bertempat di salon Reva di Ds. Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah terjadi tindak pidana penipuan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna grey, dan 1 (satu) buah cicin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban penipuan adalah saksi Salisa Hadaita Fantias ;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias, Terdakwa kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di madsos aplikasi TAN-TAN dengan menggunakan nama Arya pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 dan aplikasi TAN-TAN tersebut yaitu aplikasi pertemanan kemudian Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias chatingan di medsos yang membuat Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias menjadi akrab kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa janji untuk bertemu langsung karena kata – kata Terdakwa dalam chatingan yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bisnis jual beli baju kemudian memiliki apartemen, dan membutuhkan patner untuk bisnis setelah itu Terdakwa saling tukar nomor WhatsApp dengan saksi Salisa Hadaita Fantias dan dalam pembicaraan telpon melalui WhatsApp,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak untuk bisnis dan saksi Salisa Hadaita Fantias sebagai marketing produk baju Terdakwa,

- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa janji dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di area kampus Unesa, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Salisa Hadaita Fantias jalan-jalan keliling Surabaya sampai akhirnya ke Menganti Kab. Gresik, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa yang memboceng sedangkan Terdakwa datang ke lokasi area Kampus Unesa Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya diantarkan oleh Gojek.
- Bahwa benar pada saat makan di Jl. Arjuno " waktu itu Terdakwa melihat tangan saksi Salisa Hadaita Fantias memakai cincin emas kemudian Terdakwa berkata " tak liate " setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi Salisa Hadaita Fantias dan menarik cincin emas dari tangan saksi Salisa Hadaita Fantias kemudian Terdakwa pakai di jari Terdakwa sambil berkata " nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini " kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias hanya tersenyum kemudian setelah selesai makan Terdakwa diminta mengantarkan ke Menganti untuk menemui pacar saksi Salisa Hadaita Fantias sekalian mewarnai rambut di salon Reva dan setelah itu Terdakwa bonceng dan sampai di salon Reva Terdakwa turun dan memarkir sepeda motor didepan salon dan saksi Salisa Hadaita Fantias masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata " saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomart " serta ngecas hp milik saya apa Handphone kamu lo mati ayo tak cashno " kemudian Handphone Iphone milik saksi Salisa Hadaita Fantias diberikan untuk dicas.
- Bahwa benar selanjutnya saksi Salisa Hadaita Fantias meminta bantuan saksi Lailatul Navisa untuk membantu memancing Terdakwa setelah saksi Salisa Hadaita Fantias menceritakan kronologis kejadiannya akhirnya saksi Lailatul Navisa siap membantu saksi Salisa Hadaita Fantias dengan cara masuk ke medsos yaitu Aplikasi TAN-TAN pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 saksi Lailatul Navisa berhasil berkenalan dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Vian, setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi Lailatul Navisa chatting untuk mengajak bertemu di Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya sekitar pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 Wib ditempat yang telah disepakati tepatnya disamping Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;

- Bahwa benar selanjutnya saksi Lailatul Navisa dan saksi Salisa Hadaita Fantias berkordinasi dengan anggota Polsek Menganti yaitu saksi Khoirul Anam dan Aipda Anang Hermanto, SH supaya ikut dan memastikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan, setelah bertemu di lokasi yang dimaksud, Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan saksi Lailatul Navisa bersama saksi Salisa Hadaita Fantias juga memastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Salisa Hadaita Fantias, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Menganti, kemudian di Polsek Menganti Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;
- Bahwa benar setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L-2287- DAB, tahun 2022, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna grey, 1 (satu) buah cincin emas dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut serta cincin emas sedangkan handphone Iphone Terdakwa pergunakan untuk komunikasi ;
- Bahwa benar sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022, tersebut Terdakwa jual di wilayah madura tepatnya di daerah Sumenep dengan cara COD dan Terdakwa tidak kenal dengan pembeli kemudian Cincin emas dijual di pasar Blauran pada pedagang kaki lima yang Terdakwa juga tidak kenal ;
- Bahwa benar Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK sementara untuk cincin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 500.000 ;,- (lima ratus ribu) tanpa surat;
- Bahwa benar kerugian yang dialami saksi Salisa Hadaita Fantias sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Beat, Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk Iphone 11 Pro dan Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk cincin emas sehingga totalnya sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Moch. Faesol Bin Mathori dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 378 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yaitu adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan. Kesengajaan sebagai maksud ini selain harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, juga ditujukan pada unsur lain di belakangnya, seperti unsur melawan hukum,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan, menggunakan nama palsu dan lain sebagainya. Kesengajaan dalam maksud ini harus sudah ada dalam diri si petindak, sebelum atau setidaknya-tidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan. Menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada. Menambah kekayaan ini baik bagi diri sendiri mau pun bagi orang lain dengan melawan hukum.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an Salisa Hadaita Fantias, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna grey, dan 1 (satu) buah cicin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias yang didapatkan oleh Terdakwa dengan cara awalnya berkenalan dengan saksi Salisa Hadaita Fantias, di medsos melalui aplikasi TAN-TAN dengan menggunakan nama Arya pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 kemudian Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias chatingan di medsos yang membuat Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias menjadi akrab kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa janjian untuk bertemu langsung karena kata – kata Terdakwa dalam chatingan yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bisnis jual beli baju kemudian memiliki apartemen, dan membutuhkan patner untuk bisnis setelah itu Terdakwa saling tukar nomor WhatsApp dengan saksi Salisa Hadaita Fantias dan dalam pembicaraan telpon melalui WhatsApp, Terdakwa mengajak untuk bisnis dan saksi Salisa Hadaita Fantias sebagai marketing produk baju Terdakwa, setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa janjian dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di area kampus Unesa, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Salisa Hadaita Fantias jalan-jalan keliling Surabaya sampai akhirnya ke Menganti Kab. Gresik, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa yang memboceng sedangkan Terdakwa datang ke lokasi area Kampus Unesa Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya diantarkan oleh Gojek, pada saat makan di Jl. Arjuno “ waktu itu Terdakwa melihat tangan saksi Salisa Hadaita Fantias memakai cicin emas kemudian Terdakwa berkata “ tak lihave ” setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi Salisa Hadaita Fantias dan menarik cicin emas dari tangan saksi Salisa Hadaita Fantias kemudian Terdakwa pakai di jemari Terdakwa sambil berkata “ nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini “ kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias hanya tersenyum kemudian setelah selesai makan Terdakwa diminta mengantarkan ke Menganti untuk menemui pacar

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Salisa Hadaita Fantias sekalian mewarnai rambut di salon Reva dan setelah itu Terdakwa bonceng dan sampai di salon Reva Terdakwa turun dan memarkir sepeda motor didepan salon dan saksi Salisa Hadaita Fantias masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomart “ serta ngecas hp milik saya apa Handphone kamu lo mati ayo tak cashno “ kemudian Handphone Iphone milik saksi Salisa Hadaita Fantias diberikan untuk dicash, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK sementara untuk cicin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 500.000 ;-(lima ratus ribu) tanpa surat dan uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen yang termuat dalam unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan muatan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum dalam unsur ini adalah ditujukan pada cara yang telah disebutkan secara limitatif yaitu dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, yang menyebabkan orang lain menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah cara menggerakkan orang lain yang sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan atau kesan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya. Namun ada perbedaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: pada tipu muslihat berupa perbuatan, sedangkan pada rangkaian kebohongan berupa ucapan atau perkataan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara yang bagaimanapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut diserahkan kepada siapapun, sedangkan yang dimaksud dengan menggerakkan orang lain supaya membuat hutang maupun menghapus piutang ialah setiap tindakan yang membujuk orang untuk mengadakan perikatan hutang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta awalnya Terdakwa tidak kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias, Terdakwa kenal dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di medsos aplikasi TAN-TAN dengan menggunakan nama Arya pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2023 dan aplikasi TAN-TAN tersebut yaitu aplikasi pertemanan kemudian Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias chatingan di medsos yang membuat Terdakwa dan saksi Salisa Hadaita Fantias menjadi akrab kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa janji untuk bertemu langsung karena kata – kata Terdakwa dalam chatingan yang mengatakan bahwa Terdakwa memiliki bisnis jual beli baju kemudian memiliki apartemen, dan membutuhkan patner untuk bisnis setelah itu Terdakwa saling tukar nomor WhatsApp dengan saksi Salisa Hadaita Fantias dan dalam pembicaraan telpon melalui WhatsApp, Terdakwa mengajak untuk bisnis dan saksi Salisa Hadaita Fantias sebagai marketing produk baju Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, Terdakwa janji dengan saksi Salisa Hadaita Fantias di area kampus Unesa, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Salisa Hadaita Fantias jalan-jalan keliling Surabaya sampai akhirnya ke Menganti Kab. Gresik, dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Salisa Hadaita Fantias dan Terdakwa yang memboceng sedangkan Terdakwa datang ke lokasi area Kampus Unesa Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya diantarkan oleh Gojek.

Menimbang, bahwa pada saat makan di Jl. Arjuno “ waktu itu Terdakwa melihat tangan saksi Salisa Hadaita Fantias memakai cincin emas

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata “ tak lihare ” setelah itu Terdakwa memegang tangan saksi Salisa Hadaita Fantias dan menarik cicin emas dari tangan saksi Salisa Hadaita Fantias kemudian Terdakwa pakai di jemari Terdakwa sambil berkata “ nanti tak belikan yang lebih bagus dari ini dengan ukuran yang seperti ini “ kemudian saksi Salisa Hadaita Fantias hanya tersenyum kemudian setelah selesai makan Terdakwa diminta mengantarkan ke Menganti untuk menemui pacar saksi Salisa Hadaita Fantias sekalian mewarnai rambut di salon Reva dan setelah itu Terdakwa bonceng dan sampai di salon Reva Terdakwa turun dan memarkir sepeda motor didepan salon dan saksi Salisa Hadaita Fantias masuk kedalam salon sedangkan Terdakwa menunggu di luar salon dan tidak lama kemudian Terdakwa berkata “ saya pinjam sepeda untuk ambil uang di indomart “ serta ngecas hp milik saya apa Handphone kamu lo mati ayo tak cashno “ kemudian Handphone Iphone milik saksi Salisa Hadaita Fantias diberikan untuk dicash;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Salisa Hadaita Fantias meminta bantuan saksi Lailatul Navisa untuk membantu memancing Terdakwa setelah saksi Salisa Hadaita Fantias menceritakan kronologis kejadiannya akhirnya saksi Lailatul Navisa siap membantu saksi Salisa Hadaita Fantias dengan cara masuk ke medsos yaitu Aplikasi TAN-TAN pada hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2023 saksi Lailatul Navisa berhasil berkenalan dengan Terdakwa yang pada saat itu mengaku bernama Vian, setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi Lailatul Navisa chating untuk mengajak bertemu di Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya sekitar pukul 16.00 Wib ditempat yang telah disepakati tepatnya disamping Jalan Raya Lakarsantri, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Lailatul Navisa dan saksi Salisa Hadaita Fantias berkordinasi dengan anggota Polsek Menganti yaitu saksi Khoirul Anam dan Aipda Anang Hermanto, SH supaya ikut dan memastikan bahwa benar Terdakwa telah melakukan penipuan, setelah bertemu dilokasi yang dimaksud, Terdakwa menunggu dipinggir jalan dan saksi Lailatul Navisa bersama saksi Salisa Hadaita Fantias juga memastikan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penipuan terhadap saksi Salisa Hadaita Fantias, selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Menganti, kemudian di Polsek Menganti Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L-2287- DAB, tahun 2022, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRO warna grey, 1 (satu) buah cincin emas dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat tersebut serta cincin emas sedangkan handphone Iphone Terdakwa penggunaan untuk komunikasi ;

Menimbang, bahwa sepeda motor honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022, tersebut Terdakwa jual di wilayah madura tepatnya di daerah Sumenep dengan cara COD dan Terdakwa tidak kenal dengan pembeli kemudian Cincin emas dijual di pasar Blauran pada pedagang kaki lima yang Terdakwa juga tidak kenal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287- DAB, tahun 2022 milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa STNK sementara untuk cincin emas milik saksi Salisa Hadaita Fantias dengan harga Rp. 500.000 ;-(lima ratus ribu) tanpa surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah secara melawan hukum melakukan tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan kepada saksi Salisa Hadaita Fantias sehingga menggerakkan saksi Salisa Hadaita Fantias untuk memberikan sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam Nomor Polisi L-2287- DAB, tahun 2022, 1 (satu) buah HP merk IPHONE 11 PRO warna grey, 1 (satu) buah cincin emas kepada Terdakwa sehingga saksi Salisa Hadaita Fantias mengalami kerugian sebesar Rp. 22.700.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah HP IPHONE 11 PRO warna Grey ;
2. Surat keterangan BPKB sepeda motor dari leasing OTTO FINANCE, STNK kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287-DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an SALISA HADAITA FANTIAS.
3. Surat cicin emas dikeluarkan toko emas WAHYU REDJO.
4. 1 (Satu) buah Doss book HP 1PHONE 11 PRO

Oleh karena telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Salisa Hadaita Fantias ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Faesol Bin Mathori tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP IPHONE 11 PRO warna Grey ;
- Surat keterangan BPKB sepeda motor dari leasing OTTO FINANCE, STNK kendaraan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna hitam No. Pol. L-2287-DAB, tahun 2022 Noka: MH1JM8213NK641677, Nosin: JM82E1639771 an SALISA HADAITA FANTIAS.
- Surat cicin emas dikeluarkan toko emas WAHYU REDJO.
- 1 (Satu) buah Doss book HP 1PHONE 11 PRO

Dikembalikan kepada saksi Salisa Hadaita Fantias;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Sutji Imani, S.H. dan Sri Hariyani, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Windayati, SH. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Indah Rahmawati, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Sutji Imani, S.H.

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, SH. MH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Gsk